



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2

Tahun 2010

Seri: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu

dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2009 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 setelah
perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 985.404.158.757,99

b. Bertambah..... Rp 111.495.063.300,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan... Rp 1.096.899.222.057,99

2. Belanja

a. Semula Rp 1.028.576.356.891,85

b. Bertambah..... Rp 215.709.991.705,80

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.244.286.348.597,65

Defisit setelah perubahan Rp (147.387.126.539,66)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 56.910.698.133,86

2) Bertambah..... Rp 107.214.928.405,80

Jumlah penerimaan

setelah perubahan..... Rp 164.125.626.539,66

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 13.738.500.000,00

2) Bertambah..... Rp 3.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahanRp 16.738.500.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan..Rp 147.387.126.539,66

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula.....Rp 147.072.535.017,99

2) BertambahRp 16.457.674.672,16

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan.....Rp 163.530.209.690,15

b. Dana perimbangan

1) SemulaRp 737.807.079.540,00

2) Bertambah.....Rp 0,00
Jumlah dana perimbangan
setelah perubahanRp 737.807.079.540,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) SemulaRp 100.524.544.200,00
2) Bertambah.....Rp 95.037.388.627,84
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan.....Rp 195.561.932.827,84

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) SemulaRp 64.550.000.000,00
2) Bertambah.....Rp 11.419.096.600,00
Jumlah pajak daerah
setelah perubahanRp 75.969.096.600,00

b. Retribusi daerah

1) SemulaRp 55.775.993.680,00
2) BertambahRp 3.197.728.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan ... Rp58.973.721.680,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) SemulaRp 10.049.161.337,99
2) Bertambah.....Rp 399.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan.....Rp 10.448.161.337,99

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) SemulaRp16.697.380.000,00

2) Bertambah..... Rp 1.441.850.072,16

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp 18.139.230.072,16

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 104.638.887.540,00

2) Bertambah..... Rp 0,00

Jumlah dana bagi hasil setelah

perubahan Rp 104.638.887.540,00

b. Dana alokasi umum

1) SemulaRp 563.320.892.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahanRp 563.320.892.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 69.847.300.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp 69.847.300.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- 1) Semula Rp 1.600.000.000,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp 20.563.080.000,00

Jumlah hibah setelah perubahan.....Rp 22.163.080.000,00

b. Dana darurat

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi

- 1) Semula Rp 66.441.264.200,00
- 2) Bertambah..... Rp 7.422.119.627,84

Jumlah dana bagi hasil pajak

setelah perubahan Rp 73.863.383.827,84

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah PerubahanRp 0,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- 1) Semula Rp 32.483.280.000,00
- 2) Berkurang.....Rp (21.116.280.000,00)

	Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	11.367.000.000,00
f.	Dana tunjangan pendidikan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah.....	Rp	<u>86.168.469.000,00</u>
	Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah perubahan	Rp	86.168.469.000,00
g.	DPPIP		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah.....	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
	Jumlah DPPIP setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
h.	DPIPD		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah.....	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
	Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
- | | | |
|-------------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 714.414.696.411,85 |
| 2) Bertambah..... | Rp | <u>112.122.537.610,80</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan
- | | | |
|--|----|--------------------|
| | Rp | 826.537.234.022,65 |
|--|----|--------------------|
- b. Belanja langsung
- | | | |
|-------------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 314.161.660.480,00 |
| 2) Bertambah..... | Rp | <u>103.587.454.095,00</u> |

Jumlah langsung
setelah perubahan Rp 417.749.114.575,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 571.211.809.040,33
2) Bertambah..... Rp 155.083.933.267,16

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahanRp 726.295.742.307,49

b. Belanja bunga

1) Semula Rp 144.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp 144.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 0,00
2) BertambahRp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 78.268.930.600,00
2) Berkurang Rp 57.988.919.113,00

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 20.280.011.487,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 29.208.271.343,20
2) Bertambah..... Rp 5.975.031.381,80

	Jumlah belanja bantuan sosial		
	setelah perubahan	Rp	35.183.302.725,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	16.316.145.467,40
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.212.412.827,84</u>
	Jumlah belanja bagi hasil		
	setelah perubah.....	Rp	19.528.558.295,24
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp	14.939.060.733,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>5.762.400.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan		
	setelah perubahan	Rp	20.701.460.733,00
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp	4.326.479.227,92
	2) Bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>77.679.247,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga		
	setelah perubahan.....	Rp	4.404.158.474,92
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp	69.375.666.272,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>5.838.190.194,00</u>
	Jumlah Belanja pegawai		
	setelah perubahan	Rp	75.213.856.466,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp	179.452.913.838,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>36.290.211.871,00</u>

	Jumlah belanja barang dan Jasa		
	setelah perubahan	Rp	215.743.125.709,00
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp	65.333.080.370,00
	2) Bertambah.....	Rp	<u>61.459.052.030,00</u>
	Jumlah belanja modal		
	setelah perubahan	Rp	126.792.132.400.00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Penerimaan:
- | | | | |
|--|-------------------------|----|---------------------------|
| | 1) Semula | Rp | 56.910.698.133,86 |
| | 2) Bertambah..... | Rp | <u>107.214.928.405,80</u> |
| | Jumlah penerimaan | | |
| | setelah perubahan | Rp | 164.125.626.539,66 |
- b. Pengeluaran:
- | | | | |
|--|-------------------------|----|-------------------------|
| | 1) Semula | Rp | 13.738.500.000,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>3.000.000.000,00</u> |
| | Jumlah pengeluaran | | |
| | setelah perubahan | Rp | 16.738.500.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah:
- | | | | |
|--|-----------------|----|------|
| | 1) Semula | Rp | 0,00 |
|--|-----------------|----|------|

- 2) Bertambah..... Rp 164.125.626.539,66
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah
PerubahanRp 164.125.626.539,66
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang sah setelah
Perubahan Rp 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- 1) Semula Rp 56.910.698.133,86
2) Berkurang Rp 56.910.698.133,86
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahanRp 0,00
- e. Penerimaan kembali pinjaman daerah sejumlah
- 1) SemulaRp 0,00
2) Bertambah/berkurangRp 0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah
perubahanRp 0,00
- f. Penerimaan piutang:
- 1) SemulaRp 0,00
2) Bertambah/berkurangRp 0,00
Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp 0,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan :
- 1) SemulaRp 0,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
PerubahanRp 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula Rp 7.500.000.000,00
 - 2) Bertambah..... Rp 3.000.000.000,00
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
setelah perubahanRp 10.500.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula Rp 138.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan ... Rp 138.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 6.100.500.000,00
 - 2) Betambah Rp 0,00
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahanRp 6.100.500.000,00
- e. Pengembalian PPh Pasal 21
- 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
- Jumlah pengembalian PPh Pasal 21
perubahan Rp 0,00
- f. Pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam
- 1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam		
perubahan	Rp	0,00
g. Kegiatan lanjutan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah kegiatan lanjutan setelah		
perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2010;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Seri A Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SLEMAN

Cap/td

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/td

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2
SERI A

